

# Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dan Implementasinya di Kota Bandung Dihubungkan dengan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan UUPPLH

Marsha Alyadiani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
150798marshaal@gmail.com

**Abstract—** Bandung is the capital of West Java province which cannot be separated from social problems, for example is the problem of street children. People with social welfare problems are a person, family / community group who due to an obstacle, difficulty, or disorder so that they cannot carry out their social functions. Due to a social phenomenon that consists in various dimensions, causing problem solving becomes complicated. The existence of street children is a direct result of meeting unmet needs. Children who are part of a family that is unable to meet physical, psychological, social, and spiritual needs. The family does not meet basic needs such as food, education, comfort so that children are unable to carry out social functions properly. Lack of special attention and support from families and the government to restore the social functioning of the children themselves as a precaution for children not to be on the streets thereby hampering legal action. One program to deal with street children is the Child Social Welfare Program (PKSA) which is still included in the group of People with Social Welfare Problems (PMKS). This program was formed on the basis of the increasing number of street children in Indonesia. Conceptually PKSA is more comprehensive and sustainable compared to children's social service programs in previous years because it is based on the approach of children, parents and family, and to the community, namely the children's social welfare institution that specifically handles children (LKSA). The child social welfare program is designed as a directed, integrated and ongoing effort by the government, regional government and the community in the form of conditional child social welfare services and assistance which includes social assistance / subsidies to fulfill basic needs, increasing accessibility to basic social services (birth certificates, education, health, shelter and clean water, recreation, skills and others), strengthening and responsibilities of parents / family in the care and protection of children, strengthening the social welfare institutions of children.

**Keywords—** People with Social Welfare Problems, Child

## Social Welfare Program, Street Children

**Abstrak—** Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat yang tidak lepas dari masalah sosial, misalnya adalah masalah anak jalanan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang, keluarga/ kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, maupun gangguan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dikarenakan suatu fenomena sosial yang terdiri dalam berbagai dimensi, menyebabkan pemecahan masalahnya menjadi rumit. Keberadaan anak jalanan merupakan akibat langsung dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Keluarga tidak mencukupi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, rasa nyaman hingga anak tidak mampu menjalankan fungsi sosial secara wajar. Kurangnya perhatian dan dukungan khusus dari keluarga maupun pemerintah untuk memulihkan keberfungsian sosial anak itu sendiri sebagai pencegahan untuk anak - anak tidak berada di jalanan sehingga menghambat tindakan hukum. Salah satu program untuk menangani anak jalanan yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang masih termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dibentuk atas dasar semakin bertambahnya anak jalanan di Indonesia. Secara konseptual PKSA lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah berdasarkan pendekatan anak, orang tua dan keluarga, dan kepada masyarakat yaitu lembaga kesejahteraan sosial anak yang khusus menangani anak (LKSA). Program kesejahteraan sosial anak dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat yang meliputi bantuan sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih,

rekreasi, keterampilan dan lain-lain), penguatan dan tanggungjawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

**Kata Kunci—** Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Program Kesejahteraan Sosial Anak, Anak Jalanan

## I. PENDAHULUAN

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Salah satu kelompok PMKS adalah anak jalanan. Keberadaan anak jalanan biasanya dipicu oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi, sehingga timbul keinginan anak untuk memasuki dunia kerja serta dorongan dari keluarga yang mengharuskan anak turut serta mencari nafkah.

Anak jalanan merupakan salah satu contoh adanya kesenjangan sosial di masyarakat maka dari itu dibutuhkannya penindakan atau penanganan secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling berkaitan apabila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Atas kondisi tersebut pemerintah bersama Dinas Sosial Kota Bandung merancang strategis dan menyusun program penanganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung melalui program PMKS termasuk kegiatan penanganan fungsi sosialnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sugeng Rahayu mengemukakan bahwa “anak jalanan adalah anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dengan berbagai cara (tidak termasuk pengemis, gelandangan, bekerja di toko/kios).

Rumah perlindungan anak/Rumah Terbuka adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, Rumah perlindungan anak merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rumah perlindungan anak adalah merupakan tahap awal seorang anak untuk memperoleh pelayanan terhadap kebutuhan dasarnya, oleh karenanya penting menciptakan Rumah perlindungan anak sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik dan menyenangkan bagi anak-anak, khususnya anak-anak jalanan.

Didalam rumah perlindungan anak, anak jalanan diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, diantaranya

melalui pemberdayaan anak jalanan. Pemberdayaan pada anak jalanan, dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan yang diadakan oleh rumah perlindungan anak. Menurut Depsos RI, rumah perlindungan anak hanya sebagai perantara dengan pihak yang akan membantu mereka sebagai proses informal yang memberikan mereka suasana pusat realisasi dan sosialisasi anak jalanan terhadap sistem dan norma masyarakat. Secara umum tujuan dibentuknya rumah perlindungan anak adalah membantu anak jalanan menghadapi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Peran dan fungsi rumah perlindungan anak bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah perlindungan anak antara lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah perlindungan anak berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak subyektif. Hak subyektif (*Subjective Rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Dengan hal ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dasar hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya agar terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan.

## II. PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

Penanganan PMKS anak jalanan oleh Dinas Sosial, yang dimana Dinas Sosial sebagai tempat penampungan, pengenalan kembali moral/ rehabilitasi sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar lebih produktif dan bertingkaahlaku positif. Dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan antara lain :

1. Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
2. Penertiban PMKS melalui operasi penjangkauan anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
3. Penempatan beberapa orang petugas yang terdiri atas personil Linmas, Kepolisian, Satpol-PP, dan TKSK untuk berjaga di 15 titik perempatan besar yang rawan adanya pengemis;
4. Pengiriman gelandangan dan pengemis ke balai

atau panti rehabilitasi sosial;

5. Pemulangan gelandangan dan pengemis anak jalanan yang berasal dari luar Kota Bandung.

Menurut SDC (Social Development Centre) Departemen Sosial RI, secara garis besar, alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 jenis model, yaitu:

1. Street-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di "jalan" dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. Family-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. Institutional-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara yang menyediakan fasilitas "panti dan asrama adaptasi" bagi anak jalanan.
4. Community-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan).

Adapun Rumah perlindungan anak didirikan mempunyai beberapa fungsi:

1. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, mengkaji kebutuhan, dan melakukan kegiatan
2. Tempat untuk mengkaji kebutuhan dan masalah anak serta menyediakan rujukan untuk pelayanan lanjutan.
3. Perantara antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
4. Perlindungan bagi anak dari kekerasan/penyalahgunaan seks, ekonomi, dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan.
5. Pusat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus ketrampilan, dll
6. Mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial

anak dimana para pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan anak jalanan dan menumbuhkan keberfungsian sosial anak.

Menangani fenomena PMKS anak jalanan tidaklah mudah dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Fenomena anak jalanan harus dijadikan hal prioritas oleh Pemerintah Daerah. Menanggapi hal ini, peran aktif masyarakat juga dibutuhkan ikut serta dalam penanganannya untuk dapat menuntaskan anak jalanan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam rumah perlindungan anak juga harus berorientasi untuk mengubah mindset/pola pikir anak jalanan. Tidak ada artinya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan bantuan permodalan ekonomi diberikan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan mengubah pandangan dan pola pikir anak jalanan. Keberhasilan pembinaan terhadap anak jalanan juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah mindset anak jalanan dari yang negatif menjadi positif yaitu dari anak jalanan yang merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak pantas bercita-cita tinggi dan merasa bebas tidak punya tanggungan, menjadi anak yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya mempunyai masa depan dan merasa dirinya mempunyai tanggungan yang harus dijalankan.

### III. PENUTUP

Seiring meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bandung, Pemerintah bersama Dinas Sosial serta bantuan instansi – instansi terkait untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Agar Indonesia terbebas dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis dibutuhkan peran penting seluruh elemen atau pihak terkait dalam menangani masalah ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi terkait pun harus bahu-membahu untuk menangani masalah ini. Peran aktif masyarakat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya program pemerintah dalam penanganannya masyarakat turut agar tidak memberi uang tunai kepada anak jalanan. Hal ini dilakukan agar mengurangi anak jalanan, supaya tidak menjadikannya mental meminta – minta (mengemis) dan pribadi yang mandiri.

Rumah perlindungan anak adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, Rumah perlindungan anak merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Peran dan fungsi rumah perlindungan anak bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Di dalam rumah perlindungan anak anak-anak jalanan mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan serta nilai-nilai yang ditanamkan pada diri mereka, agar ketika mereka sudah keluar dari rumah perlindungan anak tersebut mereka menjadi orang yang lebih berguna dan berkemampuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-88/2018>
- [2] Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan, Departemen Sosial RI, 2008
- [3] repository.ipb.ac.id
- [4] Dwi Hastutik, Pengertian Anak Jalanan, 15, 2005
- [5] Departemen Sosial 2001: 25-26
- [6] Soetomo. 2008. Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- [7] Suyatna, Hempri. Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah perlindungan anak. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (41- 54) ISSN 1410-4946.
- [8] Saripudin, Didin. The Street Children Development in Open House. Faculty of Social Studies Education, Indonesia University of Education. Journal of Social Sciences 8 (2): 267-273, 2012.